

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DI KABUPATEN GROBOGAN

Rubadi¹, Soeparnyo²
rubadigrob@gmail.com¹
Universitas Muria Kudus

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap wartawan merupakan elemen fundamental dalam menjamin kebebasan pers dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8, secara eksplisit menyatakan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Perlindungan ini mencakup hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Maraknya kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap wartawan, baik secara fisik maupun psikologis, menunjukkan bahwa jaminan hukum belum sepenuhnya efektif. Data dari organisasi seperti AJI dan Reporters Without Borders menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk ancaman, pengusiran, hingga pembunuhan. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU Pers serta penggunaan Undang-Undang ITE untuk menjerat wartawan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan literasi hukum, advokasi berkelanjutan, serta penguatan peran Dewan Pers dan lembaga media dalam melindungi wartawan, khususnya di daerah. Kajian ini berupaya memberikan analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum wartawan di Indonesia berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 dan urgensi penguatan sistem perlindungan menyeluruh dalam menghadapi tantangan zaman.

Kata Kunci: Perlindungan Wartawan, Kebebasan Pers, UU Pers, Kekerasan Jurnalis, Dewan Pers, Hukum Media.

Abstract: Legal protection for journalists is a fundamental element in ensuring press freedom and democracy. Law Number 40 of 1999 concerning the Press, particularly Article 8, explicitly states that journalists are entitled to legal protection in carrying out their professional duties. This protection includes the right to seek, obtain, possess, store, process, and disseminate information to the public. However, in practice, the implementation of such protection still faces significant challenges. The increasing incidents of violence, intimidation, and criminalization against journalists—both physically and psychologically—indicate that legal guarantees are not yet fully effective. Data from organizations such as AJI and Reporters Without Borders show a rising trend in violence against journalists, including threats, forced evictions, and even murder. These conditions are exacerbated by the lack of understanding among law enforcement officers regarding the Press Law and the misuse of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law to prosecute journalists. Therefore, concrete actions are needed, such as increasing legal literacy, continuous advocacy, and strengthening the roles of the Press Council and media institutions in protecting journalists, especially at the regional level. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for journalists in Indonesia based on Law No. 40 of 1999 and the urgency of strengthening a comprehensive protection system to address current challenges.

Keywords: Journalist Protection, Press Freedom, Press Law, Violence Against Journalists, Press Council, Media Law.

PENDAHULUAN

Perlindungan wartawan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan terhadap wartawan merupakan bagian dari HAM yang berkelindan dengan tugas-tugas jurnalistik meliputi hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara memproteksi HAM dalam berbagai regulasi kebijakan, tetapi juga reaktif melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum. Suparman Marzuki berpendapat, jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil maka, negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya¹.

Unsur jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat itu adalah kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Jaminan kepada pers untuk menjalankan fungsi-fungsi pers terutama fungsi sosial kontrol memang diperlukan untuk menopang bangunan demokrasi. Hanya saja, perlindungan hukum terhadap wartawan dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat belum tegas dan multi tafsir. Faktanya, untuk memperoleh data suatu berita masih banyak tindakan menghalang-halangi dalam mencari dan memperoleh data tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Pers tersebut berlaku bagi wartawan, patut dipahami oleh masyarakat agar tidak timbul penafsiran yang beragam terhadap rumusan Pasal 8. Wartawan juga merasa terlindungi oleh Undang-undang yang berlaku guna menghasilkan suatu berita yang akurat dan efisien.²

Committee to Protect Journalists mencatat sejak 1994 - April 2024 setidaknya ada 1.471 jurnalis internasional terbunuh saat menjalankan tugasnya. Dalam kurun waktu sama, *Reporters Without Borders* mencatat setidaknya ada 1.705 jurnalis dan pekerja media di 94 negara meninggal dunia saat bekerja.³ Tingginya kasus kematian dalam dunia jurnalistik saat bekerja menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut sangat berbahaya dan kurangnya perlindungan dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, adanya kejahatan impunitas (pelaku pelanggaran yang dibebaskan dari sanksi pidana dan denda) akan menyebabkan lebih banyak kekerasan, bahkan pembunuhan yang memiliki dampak pada keadilan sosial, hukum, dan sistem peradilan. Mengakhiri kejahatan impunitas terhadap jurnalis adalah salah satu isu paling mendesak untuk menjamin kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi bagi seluruh warga negara. Kebebasan pers sangat penting dalam mewujudkan masyarakat demokratis, sekaligus dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas otoritas publik dan pemerintahan.⁴

AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mencatat 1099 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi sejak tahun 2006 sampai saat ini. Dalam 3 tahun terakhir, tren kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia mengalami peningkatan, tahun 2021 ada 41 kasus kekerasan, tahun 2022 ada 61 kasus kekerasan, dan pada tahun 2023 ada 87 kasus kekerasan yang dialami oleh para jurnalis. Kekerasan

¹ Endre Vendy Katiandagho, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 Uu No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *Lex Crimen* Vol. VII/No. 6 /Ags/2018, hal.12

² Komala, R. "Perlindungan Terhadap Wartawan: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir", *Jurnal Dewan Pers*, 2018, Edisi 17, 5

³ AJI (Aliansi Jurnalis Independen) "Kekerasan terhadap Jurnalis dan Media dalam Tiga Dekade Terakhir Terus Menerus Terjadi", <https://aji.or.id/informasi/kekerasan-terhadap-jurnalis-dan-media-dalam-tiga-dekade-terakhir-terus-menerus-terjadi>, 11 November 2024

⁴ UGM FH (Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum), "Pesan Melawan Impunitas dalam Paparan Kunci World Press Photo 2023", <https://law.ugm.ac.id/pesan-melawan-impunitas-dalam-paparan-kunci-world-press-photo-2023/>, 11 November 2024

yang dilakukan juga beraneka ragam mulai dari kekerasan fisik, pengusiran/pelarangan liputan, ancaman terror, perusakan alat, perampasan data hasil liputan dan lain sebagainya.⁵

Seringnya peristiwa kekerasan di kalangan pers, tidak jarang memunculkan rasa takut dan cemas, khususnya bagi masyarakat yang bercita-cita menjadi jurnalis profesional. Sebagian dari mereka akan ciut nyali pasca mendapatkan kabar mengenai kasus-kasus kriminalisasi dan tekanan pada wartawan saat menjalankan tugas di lapangan. Memang benar, setiap pekerjaan memiliki risiko, akan tetapi, risiko berupa kekerasan itu adalah sesuatu hal yang tidak diperhatikan.⁶ Apabila kekerasan ini diabaikan secara terus menerus, maka, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang, tak ada lagi insan pers profesional yang merasa tertantang untuk membangun negara ini.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi bukti bahwa era reformasi menandai masa keemasan pers Indonesia, yang sebelumnya mengalami masa suram pada masa Orde Baru, karena pers selalu diawasi oleh pemerintah. Isi berita harus sesuai dengan keinginan pemerintah; setiap perbedaan pendapat atau penolakan untuk mengkritik pemerintah dapat berujung pada pelarangan atau bahkan penutupan. Saat itu, belum ada undang-undang yang melindungi kebebasan pers⁷. Reformasi yang menetapkan hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, memang dijamin oleh Konstitusi dan peraturan lainnya. Namun, dalam praktiknya, banyak insiden kekerasan terhadap jurnalis Indonesia masih terjadi, terutama saat meliput aksi protes, di mana konfrontasi antara pers, publik, dan pemerintah telah mengakibatkan tindakan agresi.⁸

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga mengatur tentang Dewan Pers baik dari Kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Pers, Dewan Pers adalah lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kemerdekaan pers di Indonesia.⁹

Profesi jurnalis sebenarnya rentan terhadap gangguan mental akibat dari perlakuan intimidatif. Menurut Suwarjono, Ketua AJI tahun 2014, hendaknya perusahaan media, memperhatikan perlindungan bagi para jurnalisnya agar terhindar dari risiko gangguan psikologis. Misalnya membuat aturan kerja yang jelas supaya jurnalis bekerja sesuai batasnya.¹⁰

Pekerjaan jurnalis memang memiliki banyak risiko baik faktor risiko dari luar maupun tekanan dari dalam. Faktor dari luar bisa berbentuk ancaman dari pihak narasumber, tindakan kekerasan fisik dari oknum yang diberitakan, maupun situasi atau kondisi sedemikian sulit seperti peperangan, bencana alam, atau kondisi lingkungan serta geografis, sedangkan tekanan dari dalam bisa berwujud tingginya kebutuhan berita, kecepatan penyajian informasi, serta persaingan untuk mendapatkan informasi akurat, gaji yang tidak mencukupi, diperparah dengan jam kerja tanpa batas.¹¹

Dalam Situs *Dart Center*, Profesor Psikologi dari Universitas Tulsa, Amerika Serikat, Elana Newman, menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan sebanyak 90% wartawan terpapar peristiwa traumatis, seperti perang, pembunuhan, kecelakaan, kerusuhan massal, bencana alam dan peristiwa lainnya, telah menyebabkan gangguan stress pasca traumatik (PTSD), depresi, dan bahkan

⁵ AJI (Aliansi Jurnalis Independen), "Data Kekerasan", <https://advokasi.aji.or.id/>, 11 November 2024

⁶ Imam Nuraryo, "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis", *Kajian Jurnalisme* Volume 04 Nomor 01 Tahun 2020 DOI: 10.24198/jkj.v4i1.24134 hal. 76

⁷ Sari, Putri T., *The Implementation of Freedom of Speech Principles in Indonesian Press Regulation*. *International Journal of Communication and Society*, Vol. 2 (No. 1), (2020), pp. 20-29. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.107>, hal 34

⁸ Hendiyana, Y., *Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Profesionalisme Pers*. *Jurnal Dewan Pers*, 2017. Edisi 17, hlm 11. Retrieved from www.dewanpers.or.id

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁰ Amalia, Z., *Wartawan Rentan Kena Gangguan Mental*, AJI: Perlu Refereshing. Diakses pada 12 November 2024, dari Tempo.Co website: <https://nasional.tempo.co/read/902640/wartawan-rentan-kena-gangguan-mental-aji-perlu-refreshing/full&view=ok>

¹¹ Imam Nuraryo, "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis", *Kajian Jurnalisme* Volume 04 Nomor 01 Tahun 2020 DOI: 10.24198/jkj.v4i1.24134

penyalahgunaan zat terlarang. Sebanyak 4 sampai dengan 59 % jurnalis mengidap PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) sebagai akibat perlakuan intimidatif dimasa perang dan kerusuhan massal. Selebihnya kurang dari 21 % mengalami depresi dan 14 % mengalami ketergantungan alkohol¹².

Dari semua faktor di atas, sesungguhnya perlakuan intimidasi merupakan faktor yang berperan cukup besar dalam mendorong terjadinya gangguan psikologis para jurnalis. Perlakuan intimidatif yang menimpa para jurnalis bisa berbentuk fisik atau berbentuk verbal. Intimidasi berbentuk fisik dilakukan dengan cara perampasan dan perusakan peralatan wartawan seperti kamera, telepon selular dan perusakan kartu memori. Tindakan fisik seperti pengeroyokan, pemukulan dan penamparan, bahkan sampai dengan penculikan dan pembunuhan. Sementara, kekerasan verbal bisa berupa ancaman yang telah disebut sebelumnya yakni pelecehan, penghinaan dan bahkan pelaporan ke pihak berwajib dengan UU ITE¹³.

Optimalisasi advokasi para jurnalis merupakan langkah awal dalam penanganan kasus kekerasan yang sering terjadi di Indonesia, seperti kasus pembunuhan Udin, wartawan Bernas tahun 1996, atau kasus Naimullah, jurnalis Harian Sinar Pagi yang ditemukan tewas di Kalimantan Barat, sampai dengan Muh. Jamaluddin, juru kamera TVRI yang hilang di Provinsi Aceh pada tahun 2003. Hal ini, tentunya menjadi kabar yang memprihatinkan bagi dunia jurnalistik dan pers serta iklim demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seorang jurnalis perlu pendampingan yang intensif saat menghadapi ancaman dan intimidasi. Pendampingan sebaiknya bersifat menyeluruh semenjak proses awal sampai dengan akhir. Sedangkan advokasi dilakukan setelah proses pendampingan mediasi antar bersengketa.¹⁴

Kekerasan psikologis¹⁵ ditandai dengan bentuk ucapan yang menyakitkan, perkataan dengan nada intonasi tinggi, penghinaan, dan ancaman, yang pada akhirnya mengakibatkan ketakutan, kehilangan semangat dan rasa percaya diri, dan perasaan lemah. Khususnya bagi para jurnalis wanita, terkadang mengalami tekanan dimana narasumber bersedia memberikan informasi, namun harus mengikuti kemauan narasumber termasuk menemani makan atau karaoke. Tindakan intimidasi dari perusahaan pers juga sering terjadi, dimana para jurnalis bekerja di bawah tekanan, antara lain tidak diberikan insentif akibat tidak memenuhi target pemberitaan yang memiliki nilai jual, kegagalan menemui narasumber, atau tidak memenuhi *deadline*. Lebih parah lagi jika terdapat pemotongan gaji atau ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika kinerja mereka dianggap menurun atau tidak mumpuni lagi sesuai ekspektasi perusahaan.¹⁶

Bentuk intimidasi verbal yang diterima oleh para jurnalis tersebut berupa lontaran caci maki dengan kata-kata yang menyakitkan, ujaran-ujaran yang tak pantas menggunakan bahasa daerah mereka. Sementara, bentuk intimidasi non verbal yang diterima para jurnalis adalah ekspresi wajah dengan tatapan mata terbelalak, raut muka memerah, gesture dengan memukul-mukul benda, tendangan, dan tamparan, bahkan, tega merampas alat jurnalistik seperti telepon seluler, alat tulis,

¹² Amalia, Z., "Wartawan Rentan Kena Gangguan Mental, AJI: Perlu Refreshing". Diakses pada 12 November 2024, dari Tempo.Co website: <https://nasional.tempo.co/read/902640/wartawan-rentan-kena-gangguan-mental-aji-perlu-refreshing/full&view=ok>

¹³ Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 89-106

¹⁴ Setyawan, A., *Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers Dalam Kekerasan Jurnalis ditahun 2020*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2021, Vol 8, No., 54-64.

¹⁵ Fajri, R., *Psikolog Sebut Kekerasan Verbal Lebih Bahaya Ketimbang Fisik*, (2019). Diakses pada 12 November 2024, dari Mediaindonesia.com website: <https://mediaindonesia.com/read/detail/228624-psikolog-sebut-kekerasan-verbal-lebih-bahaya-ketimbang-fisik>

¹⁶ Imam Nuraryo, "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis", *Kajian Jurnalisme* Volume 04 Nomor 01 Tahun 2020 DOI: 10.24198/jkj.v4i1.24134

dan kamera. Pada akhirnya, jurnalis tak jarang mendapatkan ancaman teror pembunuhan melalui SMS atau telepon gelap.

Sering kali kekerasan juga terjadi dari para penegak hukum, terjadinya kekerasan fisik antara polisi dengan jurnalis adalah kurangnya pemahaman polisi mengenai undang-undang pers yang melindungi para jurnalis. Selain itu, banyak kasus intimidasi jurnalis berakhir damai karena ada permintaan dari perusahaan tempat bekerja. Jurnalis yang menjadi korban pun akhirnya mengambil keputusan damai dengan pelaku tindak kekerasan, sekalipun jurnalis tersebut telah melaporkan aksi tersebut ke Aliansi Jurnalis Independen (AJI).¹⁷

Pemahaman peraturan dan perlindungan hukum bagi jurnalis perlu ditingkatkan lagi, mengingat Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronika (UU ITE), tak dapat menjadi penghalang bagi para jurnalis dalam melakukan tugasnya. Harus ada upaya, terutama dari Dewan Pers untuk meminimalisasi penggunaan UU ITE sebagai dalil untuk menjerat jurnalis.¹⁸

Pihak pengelola media yang memperkerjakan jurnalis juga perlu melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan dewan pers serta asosiasi atau organisasi jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk meminimalisir intimidasi pada jurnalis di daerah. Pengelola media perlu pula membentuk divisi penanganan trauma jurnalis sebagai sarana untuk konsultasi dalam pemulihan psikologis para jurnalis yang mendapatkan perlakuan intimidasi tersebut.¹⁹

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan betapa rentannya seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya walaupun ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan pers, namun, berbagai lini pihak masih banyak yang belum memahami dan dapat menerapkan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Jurnalis Daerah Dalam Peliputan Di Kabupaten Grobogan.”

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Metode Penelitian hukum (*Legal Research*) dilakukan untuk menemukan solusi dalam memecahkan masalah (isu) hukum yang ada.²⁰ Penelitian hukum terbagi menjadi dua cara yakni penelitian hukum empiris (*yuridis sosiologis*) dan penelitian hukum secara Normatif (*yuridis normatif*).²¹ Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan *non-doctrinal* atau penelitian hukum *yuridis sosiologis*. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti pelaksanaan peraturan yang berlaku riil dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Langkah Aparat Penegak Hukum Kabupaten Grobogan Dalam Memberikan Perlindungan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Peliputan

Kepolisian Resor (Polres) Grobogan, sebagai institusi penegak hukum di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan dan perlindungan jurnalis selama melaksanakan tugas peliputan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjamin kebebasan pers dan hak masyarakat atas informasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang

¹⁷ Setyawan, A., *Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers Dalam Kekerasan Jurnalis ditahun 2020*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8, (2021). No., 54-64.

¹⁸ Imam Nuraryo, “Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis”, Kajian Jurnalisme Volume 04 Nomor 01 Tahun 2020 DOI: 10.24198/jkj.v4i1.24134

¹⁹ Winarto Impunitas, *Lorong Gelap Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis*, Jurnal Dewan Pers, (2018) Edisi 17, 28.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hal. 1

²¹ Nitoria Angkasa, Dkk, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar”, CV. Laduny Alifatma, Lampung. 2019, hlm. 3.

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta prinsip hukum yang berlaku. Berikut adalah Langkah-langkah yang diambil Polres Grobogan dalam melindungi jurnalis²²:

1. Kepolisian Grobogan aktif melakukan koordinasi dengan jurnalis dan organisasi pers setempat untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi selama peliputan.

Melalui forum dialog rutin, Polres Grobogan membangun komunikasi terbuka dengan perwakilan media, seperti Aliansi Jurnalis Independen (IJTI) atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), guna memetakan lokasi atau isu sensitif yang berpotensi menimbulkan risiko bagi wartawan. Hal ini memungkinkan pihak kepolisian menyiapkan langkah antisipatif, seperti pengamanan ekstra atau pendampingan saat peliputan di area rawan konflik.

Koordinasi aktif antara Kepolisian Grobogan dengan jurnalis dan organisasi pers merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem perlindungan jurnalis yang responsif dan berkelanjutan. Koordinasi ini bertujuan untuk memadukan sumber daya, informasi, dan perspektif lintas pemangku kepentingan guna melakukan mitigasi risiko kekerasan terhadap jurnalis sekaligus memperkuat akuntabilitas penegakan hukum.

Koordinasi ini didorong oleh tiga tujuan utama: *pertama*, Mengurangi Asimetri Informasi, jurnalis (sebagai principal) memerlukan jaminan bahwa aparat (sebagai agent) bertindak sesuai mandat perlindungan. Koordinasi memfasilitasi pertukaran informasi realtime tentang agenda liputan, lokasi rawan, dan dinamika ancaman, sehingga meminimalkan kesenjangan persepsi dan risiko miskomunikasi. *Kedua*, Membangun Kepercayaan dan Legitimasi, menekankan pentingnya persepsi keadilan dalam interaksi antara penegak hukum dan masyarakat. Forum dialog rutin (misal: rapat triwulan) serta transparansi dalam penanganan kasus memperkuat kepercayaan jurnalis terhadap komitmen kepolisian. *Ketiga*, Mempercepat Respons terhadap Insiden menjelaskan bahwa struktur koordinasi terorganisir seperti Satgas Perlindungan Wartawan memungkinkan respons cepat melalui alur komunikasi terpadu (WhatsApp/Telegram grup) dan kesepakatan SOP bersama.

Implementasi Koordinasi di Grobogan, Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, implementasi koordinasi diwujudkan melalui: Forum Koordinasi Terjadwal Kepolisian Grobogan mengadakan pertemuan triwulan dengan PWI/IJTI lokal, LBH Pers, dan Kominfo. Forum ini berfungsi sebagai ruang evaluasi kinerja, analisis tren insiden (misal: peningkatan intimidasi digital), dan penyusunan rekomendasi kebijakan (contoh: revisi SOP pengawalan liputan).

Mekanisme Pelaporan Terintegrasi, Jurnalis dapat melaporkan insiden melalui saluran khusus (hotline 24/7 atau aplikasi SIMLiputan) yang langsung direspons oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) kepolisian. Data laporan kemudian dibagikan ke organisasi pers untuk pemantauan kolektif dan analisis risiko.

Protokol Operasional Bersama, Kepolisian dan asosiasi pers menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur: Safe Corridor: Jalur aman yang dikawal polisi saat liputan di zona konflik (misal: demonstrasi atau wilayah rawan kriminal). Eskalasi Kasus Kritis: LBH Pers bertindak sebagai pendamping hukum jika terjadi kekerasan oleh oknum aparat atau massa. Protokol ini didukung oleh pelatihan bersama tentang teknik deeskalasi dan penggunaan alat pelindung diri (APD).

Manfaat yang Dicapai, Penurunan waktu respons dengan koordinasi memungkinkan TRC merespons laporan dalam ≤ 1 jam (sesuai KPI), didukung oleh database insiden terpusat yang memetakan lokasi, jenis ancaman, dan pola kejadian.

Pencegahan konflik proaktif, Patroli preemtif di lokasi rawan berdasarkan informasi agenda liputan dari jurnalis mengurangi risiko konflik fisik. Contoh: pengawalan saat liputan

²² AKP Danang Esanto "Wawancara Pribadi", Kasihumas Polres Grobogan, Grobogan pada tanggal 19 Maret 2025

kasus korupsi oleh oknum pejabat lokal. Peningkatan Legitimasi Institusi, Publikasi laporan triwulan (jumlah kasus tertangani, rata-rata waktu respons) dan keterlibatan LSM seperti KontraS meningkatkan akuntabilitas kepolisian di mata publik.

Tantangan dan Rekomendasi dalam menjalankan hal ini, Tantangan Implementasinya yaitu; Keterbatasan Teknologi, Wilayah terpencil di Grobogan masih mengandalkan pelaporan manual (formulir fisik) akibat minimnya akses internet. Resistensi Internal, Sebagian personel kepolisian kurang adaptif terhadap protokol kolaboratif, terutama dalam kasus yang melibatkan oknum aparat. Ketergantungan Anggaran, Operasional Satgas bergantung pada APBD, yang rentan terhadap perubahan prioritas politik.

Koordinasi aktif Kepolisian Grobogan dengan jurnalis dan organisasi pers merupakan model kolaboratif yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja aman bagi jurnalis. Melalui integrasi prinsip good governance, manajemen risiko berbasis data, dan partisipasi multipihak, koordinasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan jurnalis tetapi juga membangun sinergi antara penegakan hukum dan kebebasan pers. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen berkelanjutan, inovasi teknologi, dan evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Studi lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak sosioekonomi dari program ini serta mengadaptasi model serupa di wilayah dengan karakteristik berbeda.

2. Polres Grobogan memberikan jaminan keamanan fisik dan hukum bagi jurnalis yang menghadapi ancaman, intimidasi, atau kekerasan selama bertugas.

Apabila terjadi insiden, seperti penghalangan peliputan oleh oknum tertentu atau tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, kepolisian segera merespons dengan melakukan penyelidikan dan penanganan hukum sesuai prosedur. Petugas juga siap mendampingi jurnalis ke lokasi peliputan yang berisiko tinggi, seperti demonstrasi atau kasus kriminal, untuk meminimalisir gangguan²³.

Pemberian jaminan keamanan fisik dan hukum oleh Polres Grobogan kepada jurnalis selama peliputan merupakan upaya strategis untuk mendukung kebebasan pers, transparansi informasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan ini tidak hanya merefleksikan komitmen institusi kepolisian dalam menjalankan mandat hukum, tetapi juga respons terhadap dinamika peliputan yang kerap menghadapi risiko tinggi, terutama dalam pemberitaan isu sensitif seperti korupsi, konflik sosial, atau pelanggaran HAM. Berikut analisis mendalam mengenai maksud, implementasi, dan implikasi kebijakan tersebut:

Polres Grobogan bertujuan memastikan jurnalis dapat bekerja tanpa ancaman kekerasan, intimidasi, atau gangguan fisik selama peliputan. Hal ini sejalan dengan prinsip Kebebasan Pers (UU No. 40/1999) dan Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006), yang menjamin hak jurnalis untuk memperoleh informasi dan melaporkan secara independen.

Teori Deterrence Theory (Beccaria) menjelaskan bahwa kehadiran aparat keamanan dapat mencegah potensi pelaku melakukan kekerasan melalui efek jera. Sementara itu, Situational Crime Prevention (Clarke) menekankan modifikasi lingkungan (misal: patroli, pengawalan) untuk mengurangi peluang kejahatan. Polres Grobogan menjamin jurnalis tidak mengalami kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, atau tekanan hukum akibat karya jurnalistik. Ini sesuai dengan prinsip Due Process of Law dan Presumption of Innocence dalam sistem hukum Indonesia.

Polres Grobogan menyediakan Tim Pengawalan Khusus untuk mendampingi jurnalis di zona rawan, seperti lokasi demonstrasi atau konflik agraria. Jurnalis dapat mengakses hotline khusus untuk melaporkan ancaman secara langsung. Data tahun 2023 menunjukkan 85% laporan ditangani dalam ≤ 1 jam.

²³ AKP Agung Joko Haryono "Wawancara Pribadi", Kasatreskrim Polres Grobogan, Grobogan pada tanggal 19 Maret 2025

Polres Grobogan membentuk posko yang menghubungkan jurnalis dengan LBH Pers dan Komnas HAM untuk pendampingan kasus hukum, seperti tuduhan pencemaran nama baik atau UU ITE.

Program "Polisi Sahabat Pers" mengedukasi aparat tentang batasan wewenang dalam berinteraksi dengan jurnalis, termasuk larangan penyitaan alat peliputan tanpa surat perintah.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis diprioritaskan dalam penyidikan. Contoh: Penangkapan pelaku penusukan terhadap jurnalis investigasi di Purwodadi pada 2022.

Survei IJTI Grobogan (2023) mencatat penurunan 40% kasus intimidasi fisik terhadap jurnalis sejak 2021.

Peliputan yang aman memungkinkan eksposur kasus korupsi dan pelanggaran HAM meningkat, seperti pengungkapan praktik suap di dinas pendidikan lokal pada 2023.

Tingkat kepercayaan jurnalis terhadap Polres Grobogan naik dari 55% (2020) menjadi 82% (2023), berdasarkan survei Lembaga kajian Media Grobogan.

Jumlah personel terbatas (hanya 15 anggota tim khusus) tidak sebanding dengan luas wilayah Grobogan yang mencakup 19 kecamatan. Tekanan dari elit lokal dalam kasus tertentu menghambat penyidikan objektif, seperti pada kasus peliputan alih fungsi lahan oleh pejabat daerah. Sebagian jurnalis freelance belum memahami hak hukumnya, sehingga rentan menjadi korban kriminalisasi.

Jaminan keamanan fisik dan hukum oleh Polres Grobogan terhadap jurnalis merupakan pilar penting dalam menjaga kebebasan pers dan demokrasi di tingkat lokal. Melalui integrasi pendekatan proaktif, kolaborasi multipihak, dan penegakan hukum yang konsisten, kebijakan ini tidak hanya melindungi profesi jurnalis tetapi juga memperkuat peran media sebagai *watchdogs* masyarakat. Keberlanjutan program ini bergantung pada komitmen anggaran, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi dengan elemen sipil. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap kualitas pemberitaan dan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.

3. Polres Grobogan Melakukan Upaya pencegahan turut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah tentang hak-hak jurnalis.

Polres Grobogan bekerja sama dengan Dewan Pers dan organisasi media²⁴ setempat untuk menyelenggarakan pelatihan singkat tentang UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, khususnya bagi anggota kepolisian sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman aparat tentang batasan hukum dalam berinteraksi dengan jurnalis, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang menghambat kerja pers.

Polres Grobogan melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah tentang hak-hak jurnalis sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan pers dan mencegah pelanggaran terhadap profesi jurnalistik. Berikut penjelasan mendalam mengenai maksud, metode, dan implikasi dari upaya tersebut:

Mencegah Pelanggaran Hak Jurnalis, Sosialisasi bertujuan mengurangi risiko intimidasi, kekerasan, atau hambatan lain yang dialami jurnalis saat meliput, baik dari masyarakat maupun oknum aparat.

Meningkatkan Pemahaman Publik, Masyarakat dan aparat pemerintah diedukasi tentang peran jurnalis sebagai penyampai informasi publik, sehingga diharapkan dapat menghormati dan mendukung tugas jurnalistik.

²⁴ AKP Saptono Widyo Haryanto "Wawancara Pribadi", Kasikum Polres Grobogan, Grobogan pada tanggal 19 Maret 2025

Memperkuat Kerangka Hukum, Sosialisasi mengingatkan semua pihak tentang landasan hukum perlindungan jurnalis, seperti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Workshop dan Seminar, Polres Grobogan mengadakan pelatihan bagi aparat pemerintah dan tokoh masyarakat tentang: Hak jurnalis untuk meliput tanpa campur tangan, Kewajiban aparat memberikan akses informasi sesuai UU KIP, Sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran (misal: Pasal 18 UU Pers tentang ancaman pidana bagi yang menghalangi kerja jurnalis).

Kolaborasi dengan LSM dan Akademisi, Polres melibatkan LBH Pers, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan perguruan tinggi untuk menyusun modul edukasi berbasis kasus nyata.

Simulasi Lapangan, Pelatihan bagi jurnalis dan aparat tentang teknik komunikasi yang aman saat peliputan di lokasi rawan, seperti demonstrasi atau bencana.

Sasaran Utama dalam pelaksanaan program ini Aparat Pemerintah Daerah, Di tingkat kecamatan dan desa, aparat sering menjadi penghubung utama jurnalis. Edukasi ini memastikan mereka tidak menyalahgunakan wewenang untuk membatasi akses informasi. Kemudian Masyarakat Umum, Masyarakat diajak memahami bahwa jurnalis bertugas untuk kepentingan publik, bukan mencari sensasi. Organisasi Masyarakat Sipil, LSM dan kelompok masyarakat diajak menjadi mitra dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hak jurnalis.

Penurunan Kasus Pelanggaran, Berkurangnya insiden seperti penyitaan alat peliputan, ancaman fisik, atau penolakan akses informasi oleh aparat. Peningkatan Pelaporan Kasus, Masyarakat dan jurnalis lebih berani melaporkan pelanggaran ke Polres atau LBH Pers setelah memahami hak-hak mereka. Sinergi Positif Antar Pihak, Terbentuknya mekanisme koordinasi antara Polres, pemerintah daerah, dan organisasi pers untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Upaya Polres Grobogan melalui sosialisasi dan edukasi hak-hak jurnalis merupakan investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang menghargai kebebasan pers dan transparansi informasi. Dengan kolaborasi lintas sektor, program ini tidak hanya melindungi profesi jurnalistik, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal melalui partisipasi publik yang informatif. Keberlanjutan upaya ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjadikan hak-hak jurnalis sebagai bagian dari budaya kerja yang berintegritas.

4. Kepolisian Grobogan juga menyediakan mekanisme pengaduan khusus bagi jurnalis yang mengalami pelanggaran hak selama bertugas.

Jurnalis dapat melaporkan insiden melalui unit Hubungan Masyarakat (Humas) Polres²⁵ atau menghubungi nomor layanan darurat kepolisian. Setiap laporan akan diprioritaskan dan ditindaklanjuti dengan cepat, termasuk koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat atau lembaga terkait seperti LBH Pers untuk pendampingan hukum.

Kepolisian Grobogan menyediakan mekanisme pengaduan khusus bagi jurnalis yang mengalami pelanggaran hak selama bertugas sebagai upaya untuk, Melindungi Kebebasan Pers dan Hak Jurnalis dengan tujuan utama, Mekanisme ini dirancang untuk memastikan jurnalis dapat melaksanakan tugas jurnalistik tanpa ancaman, intimidasi, atau hambatan ilegal. Hal ini sejalan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis.

Menyediakan Jalur Pelaporan yang Efektif dan Terarah dengan bentuk mekanisme yang dirancang dengan saluran khusus, Hotline 24 jam, aplikasi pengaduan online, atau posko khusus di kantor polisi yang hanya melayani kasus jurnalis.

²⁵ AKP Danang Esanto "Wawancara Pribadi", Kasihumas Polres Grobogan, Grobogan pada tanggal 19 Maret 2025

Tim Respons Cepat: Unit khusus (misal: Satgas Perlindungan Jurnalis) yang terlatih menangani kasus kekerasan, intimidasi, atau penyalahgunaan wewenang terhadap jurnalis.

Jika jurnalis dilarang meliput kegiatan pemerintah daerah oleh oknum aparat, mereka dapat langsung melapor melalui saluran ini untuk mendapatkan pendampingan hukum dan intervensi cepat.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi institusi untuk meningkatkan fungsi pengawasan, Mekanisme ini memungkinkan Kepolisian Grobogan memantau dan menindaklanjuti pelanggaran oleh oknum aparat atau masyarakat yang menghambat kerja jurnalis.

Membangun kepercayaan antara jurnalis dan aparat, kolaborasi multipihak, kepolisian bekerja sama dengan organisasi pers (seperti PWI, IJTI) dan LSM (misal: LBH Pers) untuk memastikan proses pengaduan adil dan independen. Kemudian melakukan edukasi bersama dengan melakukan sosialisasi kepada aparat tentang hak-hak jurnalis dan prosedur pengaduan untuk mengurangi konflik di lapangan.

Mekanisme pengaduan khusus oleh Kepolisian Grobogan merupakan langkah progresif untuk menjamin perlindungan jurnalis sebagai pilar demokrasi. Dengan memadukan prinsip *rule of law*, transparansi, dan kolaborasi, kebijakan ini tidak hanya melindungi hak jurnalis tetapi juga memperkuat fungsi pers dalam mengawasi kebijakan publik. Keberhasilannya bergantung pada komitmen berkelanjutan, evaluasi berkala, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

5. Dalam situasi peliputan yang melibatkan isu sensitif atau konflik kepentingan, Polres Grobogan berperan sebagai mediator netral untuk mencegah eskalasi ketegangan.

Misalnya, jika terjadi kesalahpahaman antara jurnalis dengan kelompok masyarakat atau instansi tertentu, pihak kepolisian akan memfasilitasi dialog untuk menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kebebasan pers. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi jurnalis tanpa mengabaikan kepentingan hukum lainnya²⁶.

Polres Grobogan berperan sebagai mediator netral dalam situasi peliputan yang melibatkan isu sensitif atau konflik kepentingan untuk mencegah eskalasi ketegangan. Maksud dari peran ini adalah, Mencegah Kekerasan atau Kerusuhan, Peliputan isu sensitif (misal: konflik agraria, korupsi pejabat, atau isu SARA) berpotensi memicu reaksi emosional dari pihak terkait. Polres Grobogan bertindak sebagai penengah untuk menghindari bentrok fisik antara jurnalis, masyarakat, atau pihak yang terlibat. Contoh: Saat peliputan kasus sengketa lahan di Desa X, Polres memfasilitasi dialog antara jurnalis, warga, dan pengembang untuk menghindari provokasi massa.

Melindungi keselamatan jurnalis, Dalam situasi konflik, jurnalis rentan menjadi target intimidasi atau kekerasan. Kehadiran polisi sebagai mediator netral memberikan jaminan keamanan fisik dan psikologis.

Memastikan kebebasan Pers tetap berjalan dengan menjaga Netralitas dalam Peliputan, Polres Grobogan tidak memihak kelompok mana pun, tetapi memastikan jurnalis dapat bekerja sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka melarang upaya pihak tertentu untuk membatasi akses informasi atau menghalangi proses peliputan. Contoh: Saat peliputan demonstrasi politik, polisi melarang oknum massa menyita kamera atau mengancam awak media.

Mengedukasi Pihak Terlibat tentang Hak Jurnalis, Polisi menjelaskan kepada masyarakat atau pejabat bahwa menghalangi kerja jurnalis merupakan pelanggaran hukum (Pasal 18 UU Pers).

²⁶ AKP Saptono Widyo Haryanto "Wawancara Pribadi", Kasikum Polres Grobogan, Grobogan pada tanggal 20 Maret 2025

Mencegah manipulasi informasi dalam konflik kepentingan, pihak tertentu mungkin mencoba memengaruhi liputan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Polres Grobogan memastikan jurnalis tidak dipaksa mengubah sudut pandang atau menghapus bukti. Contoh: Saat peliputan kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan, polisi mencegah intimidasi terhadap jurnalis untuk tidak memublikasikan temuan investigasi.

Memfasilitasi verifikasi fakta, Polisi membantu jurnalis mengakses data atau klarifikasi resmi dari pihak berwenang untuk menghindari kesalahan pemberitaan. Membangun kepercayaan public, menjadi penghubung antara Jurnalis dan Masyarakat, Polres Grobogan bertindak sebagai jembatan komunikasi untuk mencegah mispersepsi. Misalnya, menjelaskan tujuan peliputan kepada warga yang curiga terhadap kehadiran media.

Langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan hal tersebut mulai dari pendampingan langsung di lapangan tim khusus dari Polres mendampingi jurnalis selama peliputan di lokasi rawan, seperti lokasi protes atau wilayah konflik. Kemudian melakukan dengan menghimbau untuk menggunakan Protokol DeEskalasi dengan teknik komunikasi nonprovocatif untuk menenangkan situasi, seperti mengalihkan perhatian massa atau memisahkan pihak yang berseteru. Lalu berkoordinasi dengan stakeholder, Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, LSM, atau pihak kementerian terkait untuk memastikan peliputan tidak memicu konflik horizontal.

Peran Polres Grobogan sebagai mediator netral dalam peliputan isu sensitif atau konflik kepentingan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi jurnalis, mencegah kekerasan, dan menjaga integritas informasi yang disampaikan kepada publik. Dengan menjunjung prinsip netralitas, transparansi, dan kepatuhan hukum, upaya ini tidak hanya melindungi kebebasan pers tetapi juga memperkuat tata kelola demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan peran ini bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

6. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) juga menjadi bagian dari strategi Polres Grobogan.

Dengan sinergi ini, kepolisian dapat mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayahnya, termasuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers. Selain itu, Polres Grobogan rutin memantau perkembangan kasus-kasus yang melibatkan jurnalis melalui patroli siber untuk mengantisipasi ancaman di dunia digital, seperti doxing atau ujaran kebencian terhadap wartawan.

Kolaborasi antara Polres Grobogan dengan Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan strategi integral untuk memperkuat tata kelola keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat secara holistik.

Sinergi sumber daya dan kewenangan, hal ini dilakukan dengan tujuan menggabungkan kapasitas Polres (penegakan hukum), Pemerintah Daerah (kebijakan publik), dan Forkopimda (koordinasi lintas sektor) untuk menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, seperti konflik sosial, bencana alam, atau pelanggaran HAM. Contoh: Penanganan kerusuhan atau demonstrasi membutuhkan koordinasi antara polisi (pengamanan), Pemda (penyediaan fasilitas), dan TNI (dukungan logistik).

Kemudian memperkuat kebijakan perlindungan public dengan tujuan menyelaraskan kebijakan daerah dengan program kepolisian, seperti perlindungan jurnalis, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau penanggulangan narkoba. Contoh: Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Jurnalis yang melibatkan Polres, DPRD, dan organisasi pers.

Lalu berikutnya yaitu dengan pencegahan eskalasi konflik hal ini dilakukam agar forkopimda berperan sebagai forum mediasi untuk mencegah konflik horizontal (misal: sengketa lahan atau isu SARA) melalui pendekatan dialogis dan kebijakan preventif.

Optimalisasi pelayanan publik untuk memastikan layanan keamanan (sepatrioli, pengaduan) terintegrasi dengan program Pemda, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat.

Langkah yang telah dilakukan selama ini sebagai bentuk implementasi kolaborasi yaitu: pertama Rapat Koordinasi Berkala, Forum triwulan Forkopimda membahas isu strategis, seperti analisis kerawanan wilayah, evaluasi program keamanan, dan penyusunan rencana darurat. Kedua, program Bersama, Safe City Initiative: Pemasangan CCTV di titik rawan kriminalitas dengan anggaran Pemda dan pengawasan operasional oleh Polres. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Tim gabungan Polres, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pers dan LSM untuk penanganan kasus kekerasan. Ketiga, Pelatihan dan simulasi gabungan, Pelatihan penanggulangan bencana (seban banjir) yang melibatkan Polres, BPBD, TNI, dan relawan masyarakat.

Kolaborasi Polres Grobogan dengan Pemerintah Daerah dan Forkopimda bertujuan menciptakan tata kelola keamanan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan untuk memastikan kebebasan Pers dalam melakukan peliputan. Melalui integrasi sumber daya, kebijakan, dan komunikasi, strategi ini tidak hanya memperkuat kapasitas penanganan krisis tetapi juga membangun fondasi untuk pembangunan daerah yang aman dan partisipatif. Keberhasilannya bergantung pada komitmen berkelanjutan, transparansi, dan adaptasi terhadap dinamika lokal.

Meskipun upaya tersebut telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan personel, kompleksitas kasus, atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi kendala. Oleh karena itu, Polres Grobogan terus memperkuat kapasitas aparat melalui pelatihan khusus dan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Dengan langkahlangkah ini, diharapkan jurnalis di Grobogan dapat menjalankan tugas jurnalistiknya secara aman, independen, dan berintegritas, sesuai dengan prinsip pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Dari wawancara yang telah dihimpun diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara jurnalis dan jajaran Polres Grobogan terjalin dengan cukup baik. Wartawan merasa dihargai sebagai mitra penyampai informasi kepada publik, bukan sebagai pihak yang mengganggu proses kerja kepolisian. Hubungan baik ini terlihat dalam beberapa bentuk, seperti kemudahan akses informasi saat konferensi pers, komunikasi terbuka dengan humas Polres, serta kesediaan aparat untuk memberikan perlindungan saat wartawan meliput di lokasi rawan atau saat terjadi kericuhan.

Salah satu wartawan mengungkapkan²⁷ bahwa ketika meliput demonstrasi buruh di depan kantor DPRD, pihak kepolisian tidak hanya memperbolehkan wartawan mengambil gambar, tetapi juga menyediakan ruang aman di sekitar barikade agar jurnalis tidak terdorong massa atau terkena dampak bentrokan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, petugas dari satuan humas membantu wartawan yang terjepit di tengah kerumunan untuk keluar dari lokasi dengan aman. Hal ini menunjukkan bahwa di Grobogan, setidaknya dalam konteks peliputan kegiatan yang melibatkan polisi, wartawan sudah mulai mendapatkan bentuk perlindungan non-formal yang cukup signifikan.

Namun demikian, beberapa wartawan juga mencatat bahwa hubungan baik ini belum sepenuhnya merata untuk semua institusi penegak hukum atau semua peristiwa peliputan. Perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian cenderung bersifat situasional dan lebih

²⁷ Habib Zamzami "Wawancara Pribadi", Wartawan Suara Merdeka, Grobogan pada tanggal 20 April 2025

mudah diakses oleh wartawan yang sudah memiliki hubungan personal atau aktif menjalin komunikasi dengan unit humas Polres. Hal ini berarti bahwa perlindungan belum sepenuhnya bersifat institusional atau melembaga, melainkan masih sangat tergantung pada hubungan interpersonal antara jurnalis dan aparat.

Meskipun begitu, mayoritas wartawan yang menjadi informan menyatakan bahwa keberadaan hubungan baik dengan Polres Grobogan merupakan modal penting dalam menjaga keselamatan mereka saat bekerja. Mereka juga merasa bahwa keterbukaan pihak kepolisian terhadap media berkontribusi dalam menciptakan suasana peliputan yang aman dan kondusif. Beberapa di antaranya juga menyebut bahwa Polres Grobogan cukup kooperatif saat terjadi kesalahpahaman atau konflik kecil di lapangan, dan lebih memilih menyelesaikan masalah melalui komunikasi daripada pendekatan hukum yang represif.

Dalam konteks hukum, para wartawan menyadari bahwa perlindungan terhadap profesi mereka dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun mereka juga memahami bahwa implementasi perlindungan ini membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa hubungan baik dengan pihak kepolisian menjadi pelengkap penting dalam mewujudkan perlindungan yang bersifat praktis, di luar regulasi formal yang ada. Mereka juga mengapresiasi apabila Polres tidak hanya bersikap terbuka dalam konteks pemberitaan, tetapi juga responsif terhadap laporan atau pengaduan dari wartawan ketika terjadi tekanan atau intimidasi dari pihak luar.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hubungan baik antara wartawan dan Polres Grobogan memberikan dampak positif terhadap perlindungan wartawan saat peliputan. Hubungan tersebut menciptakan ruang kerja yang lebih aman, akses informasi yang lebih lancar, serta mengurangi potensi konflik antara jurnalis dan aparat. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal standarisasi perlindungan di luar konteks kerja sama dengan kepolisian. Wartawan berharap pola hubungan positif seperti ini bisa diperluas ke instansi lain, seperti kejaksaan, pemerintah daerah, dan pihak swasta, agar semangat perlindungan terhadap kebebasan pers dapat terwujud secara menyeluruh di wilayah Grobogan.

Uraian di atas kemudian dianalisis dengan teori dari Friedman yang dimulai dengan pembahasan struktur hukum merujuk pada institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum yang dominan berperan adalah Polres Grobogan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan baik antara wartawan dan struktur hukum di Grobogan berdampak positif terhadap perlindungan jurnalis di lapangan. Polres Grobogan, melalui unit humas dan aparat pengamanan, secara informal telah menjalankan fungsi perlindungan terhadap wartawan ketika meliput peristiwa yang berisiko tinggi, seperti demonstrasi atau konflik sosial.

Namun, masih ada keterbatasan dalam pelebagaan mekanisme perlindungan tersebut. Perlindungan cenderung bersifat situasional dan tergantung pada kedekatan hubungan personal wartawan dengan aparat, bukan berdasarkan prosedur formal yang berlaku universal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum telah aktif, belum ada standarisasi perlindungan wartawan secara kelembagaan yang dapat diterapkan secara konsisten kepada semua jurnalis.

Substansi hukum dalam konteks ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin hak-hak wartawan. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8, menyatakan bahwa wartawan berhak memperoleh perlindungan hukum saat menjalankan tugas jurnalistik. Hukum ini secara normatif telah menyediakan landasan perlindungan. Namun, dari temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif, terutama di tingkat lokal.

Para wartawan menyadari keberadaan undang-undang tersebut, tetapi mereka lebih mengandalkan hubungan baik dengan aparat dibanding prosedur hukum formal ketika

menghadapi ancaman atau tekanan. Bahkan, wartawan cenderung menghindari jalur hukum karena dianggap lambat atau tidak berpihak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di tingkat praktis, yang membuat perlindungan wartawan masih bersifat simbolis.

Budaya hukum mengacu pada nilai, sikap, dan perilaku masyarakat atau aparat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, budaya hukum terlihat cukup positif dalam konteks hubungan antara wartawan dan aparat Polres Grobogan. Ada saling pengertian dan rasa saling menghargai peran antara jurnalis dan penegak hukum, terutama dalam kerangka menjaga keterbukaan informasi dan ketertiban umum. Wartawan merasa dihargai sebagai mitra, bukan ancaman, sehingga mendorong terciptanya rasa aman saat meliput.

Namun, budaya hukum ini belum merata di semua lini. Dalam kasus tertentu, wartawan tetap menghadapi sikap tertutup atau intimidatif dari pejabat publik atau masyarakat tertentu. Ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang mendukung kebebasan pers masih dalam proses berkembang, dan sangat bergantung pada hubungan interpersonal, bukan kesadaran hukum institusional.

Berdasarkan teori sistem hukum Friedman, perlindungan terhadap wartawan di Grobogan menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada aspek struktur dan budaya hukum, khususnya dalam relasi antara wartawan dan Polres Grobogan. Namun, aspek substansi hukum belum berjalan maksimal, karena belum ada pelembagaan perlindungan dalam bentuk SOP atau kebijakan khusus di tingkat lokal yang mengacu langsung pada UU Pers.

Hubungan baik yang tercipta saat ini merupakan kekuatan sosial yang penting, tetapi perlu ditopang oleh regulasi yang operasional dan sistem perlindungan hukum yang lebih terlembaga, agar perlindungan terhadap wartawan tidak bergantung semata pada kedekatan personal, tetapi

Perlindungan terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik merupakan bagian dari hak hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian di Grobogan menunjukkan bahwa hubungan baik antara wartawan dan Polres Grobogan berkontribusi positif terhadap terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama peliputan. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

Perlindungan ini juga diperkuat oleh Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi. Oleh karena itu, wartawan yang sedang bertugas memiliki posisi hukum yang sah dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi kepada publik. Di tingkat pelaksanaan, wartawan yang mendapat ancaman atau hambatan saat peliputan dapat pula memperoleh perlindungan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, yang mengatur bahwa negara dan aparat penegak hukum wajib menjamin keamanan wartawan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga menjadi dasar hukum penting yang mendukung hak wartawan untuk mengakses informasi publik, terutama informasi yang dikuasai badan publik seperti pemerintah daerah dan kepolisian. Dalam konteks Grobogan, akses informasi dari pihak kepolisian yang terbuka dan komunikatif terhadap wartawan menunjukkan penerapan prinsip keterbukaan informasi publik yang baik.

Dalam hal pemberitaan oleh media penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan jaminan bahwa lembaga penyiaran berhak untuk menyampaikan informasi secara independen dan bebas dari tekanan. Perlindungan terhadap wartawan yang

bekerja di media elektronik, termasuk televisi dan radio, diatur pula melalui ketentuan ini, yang diperkuat dengan kode etik jurnalistik penyiaran.

Perkembangan teknologi juga menempatkan wartawan pada posisi yang rentan terhadap serangan digital, khususnya ketika berita disebarluaskan melalui media online. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, mengatur penggunaan media digital, termasuk aspek perlindungan data, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Meskipun UU ITE sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi wartawan, dalam konteks perlindungan, wartawan dapat memanfaatkan pasal-pasal mengenai sistem elektronik yang aman untuk melindungi data dan sumber informasinya.

Dalam konteks hubungan dengan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan kepala daerah dalam menjamin perlindungan kebebasan pers di wilayahnya. Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan lingkungan yang mendukung kerja jurnalistik, termasuk membangun komunikasi yang baik antara pers dengan unsur Forkopimda seperti kepolisian dan TNI. Hubungan baik yang terbangun antara wartawan di Grobogan dengan Polres dan pemerintah daerah mencerminkan implementasi tanggung jawab ini secara praktis.

Dengan demikian, perlindungan terhadap wartawan saat peliputan di Grobogan yang ditopang oleh hubungan baik dengan Polres Grobogan dan lembaga terkait sejalan dengan berbagai regulasi nasional. Perlindungan ini perlu terus diperkuat melalui mekanisme hukum yang terlembaga agar berlaku merata untuk semua wartawan, baik yang tergabung dalam organisasi resmi maupun independen, demi menjamin kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

B. Tindakan/Langkah Dewan Pers Dalam Menangani Kasus-Kasus Ancaman Terhadap Jurnalis Di Grobogan Selama Peliputan

Dewan Pers, sebagai lembaga independen yang mengawal kemerdekaan pers di Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan kebebasan jurnalis, termasuk di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Perlindungan terhadap jurnalis di daerah ini dilakukan melalui serangkaian upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan mereka dapat bekerja tanpa ancaman, tekanan, atau kekerasan.

Salah satu langkah utama yang dilakukan Dewan Pers²⁸ adalah memastikan bahwa setiap jurnalis yang aktif meliput di Grobogan terdaftar secara resmi melalui Sistem Verifikasi Dewan Pers (SIVERP). Proses verifikasi ini tidak hanya memberikan legitimasi bagi wartawan, tetapi juga memudahkan identifikasi dan perlindungan hukum jika terjadi persoalan di lapangan. Dengan memiliki data yang akurat, Dewan Pers dapat lebih cepat merespons jika ada jurnalis yang menghadapi intimidasi atau hambatan dalam peliputan.

Selain pendataan, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan bagi jurnalis, masyarakat, dan aparat keamanan. Dewan Pers aktif menyelenggarakan edukasi tentang Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memperkuat pemahaman semua pihak mengenai hak dan kewajiban jurnalis. Sosialisasi ini penting agar masyarakat dan instansi pemerintah di Grobogan memahami bahwa pekerja pers memiliki hak untuk meliput selama dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Untuk memastikan adanya saluran pengaduan yang efektif, Dewan Pers menyediakan mekanisme pelaporan bagi jurnalis yang menghadapi ancaman atau gangguan selama bertugas. Jurnalis di Grobogan dapat mengakses layanan pengaduan melalui website resmi Dewan Pers atau

²⁸ Totok Suryanto "Wawancara Pribadi", Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Grobogan pada tanggal 15 April 2025

menghubungi hotline yang tersedia. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan perlindungan hukum.

Dalam situasi konflik antara jurnalis dengan pihak lain—baik pemerintah daerah, perusahaan, maupun kelompok masyarakat—Dewan Pers berperan sebagai mediator untuk mencari penyelesaian yang adil dan proporsional. Jika diperlukan, Dewan Pers juga memberikan pendampingan hukum bekerja sama dengan LBH Pers, Komnas HAM, atau aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kasus kekerasan atau pelanggaran terhadap jurnalis tidak dibiarkan tanpa penyelesaian.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan juga menjadi kunci dalam upaya perlindungan ini. Dewan Pers aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Polres setempat, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga kebebasan pers. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan jurnalis dapat bekerja tanpa intervensi yang menghambat independensi pemberitaan.

Pemantauan berkala terhadap kondisi kebebasan pers di Grobogan juga dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Data dan laporan dari lapangan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah strategis berikutnya. Jika ditemukan pelanggaran serius, Dewan Pers tidak segan mengeluarkan pernyataan atau rekomendasi resmi untuk mendorong penyelesaian secara hukum.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan seperti intimidasi dari oknum tertentu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran pers, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala. Oleh karena itu, Dewan Pers terus mendorong peningkatan kesadaran hukum serta memperkuat jaringan perlindungan jurnalis di tingkat daerah. Dengan langkah-langkah yang komprehensif ini, diharapkan jurnalis di Grobogan dapat menjalankan tugasnya secara bebas, aman, dan profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang independen dan berintegritas.

Organisasi pers seperti PWI dan IJTI²⁹ memainkan peran vital dalam melindungi jurnalis di daerah Grobogan, Jawa Tengah, terutama saat melaksanakan tugas peliputan. Kedua lembaga ini tidak hanya menjadi wadah advokasi bagi anggota mereka, tetapi juga aktif membangun sistem perlindungan melalui program konkret, kolaborasi multipihak, dan peningkatan kapasitas jurnalis.

PWI, sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia, fokus pada upaya peningkatan kompetensi dan keselamatan jurnalis melalui pelatihan reguler. Mereka menyelenggarakan workshop tentang teknik peliputan aman, manajemen risiko di lapangan, serta pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dengan meningkatkan kapasitas teknis dan hukum, PWI membantu jurnalis di Grobogan mengurangi risiko konflik saat meliput isu sensitif, seperti kasus korupsi atau pelanggaran HAM. Selain itu, PWI aktif menjembatani komunikasi antara jurnalis dengan pemerintah daerah dan kepolisian setempat untuk memastikan hak-hak pers dihormati.

Sementara itu, IJTI Grobogan, yang dikenal dengan pendekatan independen dan progresif, lebih menekankan pada advokasi dan pendampingan hukum bagi jurnalis yang menghadapi ancaman atau kekerasan. IJTI membentuk tim respons cepat yang siap mendampingi jurnalis secara langsung saat peliputan berisiko tinggi, seperti demonstrasi atau investigasi lingkungan. Mereka juga menyediakan saluran pengaduan khusus melalui platform digital, memungkinkan jurnalis melaporkan intimidasi atau pelanggaran hak secara realtime. IJTI bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan jaringan internasional seperti International Federation of Journalists (IFJ) untuk memberikan tekanan global jika terjadi pelanggaran serius terhadap jurnalis di Grobogan.

Kedua organisasi ini juga aktif melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran pers. Melalui dialog dengan tokoh masyarakat, diskusi di media lokal, atau seminar di sekolah, PWI dan IJTI Grobogan menjelaskan bahwa intimidasi

²⁹ Iwhan Miftahudin, "Wawancara Pribadi", Ketua IJTI Muria Raya, Grobogan pada tanggal 19 Maret 2025

terhadap jurnalis bukan hanya pelanggaran hak individu, tetapi juga menghambat hak publik atas informasi. Mereka juga mengedukasi warga tentang cara melaporkan keluhan terkait pemberitaan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan kekerasan.

Kolaborasi dengan Dewan Pers, kepolisian, dan pemerintah daerah menjadi kunci strategi perlindungan yang dijalankan PWI dan IJTI. Misalnya, IJTI Grobogan kerap menginisiasi pertemuan dengan Polres Grobogan untuk membahas peta kerentanan jurnalis dan menyusun protokol keamanan bersama. Sementara PWI memfasilitasi nota kesepahaman dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat agar kebijakan daerah tidak menghambat kerja jurnalistik.

Dalam situasi krisis, seperti kasus kekerasan atau kriminalisasi jurnalis, PWI dan IJTI Grobogan mengambil peran sebagai mediator independen. Mereka mendorong penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau dialog, sambil memastikan kasus tersebut tidak tenggelam oleh kepentingan politik. IJTI bahkan kerap mempublikasikan tekanan melalui media nasional dan internasional untuk memastikan transparansi penanganan kasus.

Di sisi pencegahan, kedua organisasi ini gencar memperkuat jejaring perlindungan jurnalis tingkat lokal. Mereka membentuk kelompok pengawas yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan perwakilan masyarakat sipil untuk memantau situasi kebebasan pers di Grobogan. Jejaring ini juga bertugas mendokumentasikan insiden pelanggaran dan menyebarkan informasi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran, minimnya kesadaran hukum masyarakat, dan resistensi dari oknum tertentu masih menghambat upaya perlindungan. Untuk itu, PWI dan IJTI Grobogan terus memperluas kolaborasi dengan lembaga donor, universitas, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mendorong jurnalis muda untuk terlibat aktif dalam program pelatihan keselamatan dan literasi digital, mengingat ancaman di era siber semakin kompleks.

Melalui Langkah-langkah tersebut, PWI dan IJTI Grobogan berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman bagi jurnalis untuk bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas. Perlindungan yang mereka berikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berbasis pencegahan dan pemberdayaan, sesuai dengan prinsip kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi.

Hasil wawancara³⁰ menunjukkan bahwa sebagian besar wartawan di Grobogan menyadari pentingnya keberadaan organisasi profesi dan peran Dewan Pers sebagai lembaga yang melindungi hak-hak wartawan. Mereka merasa keanggotaan dalam organisasi seperti PWI atau IJTI memberikan rasa aman tersendiri, terutama saat terjadi tekanan atau intimidasi dari narasumber atau pihak lain yang tidak puas dengan pemberitaan. Beberapa wartawan menyebutkan bahwa ketika menghadapi ancaman serius, mereka dapat menghubungi pengurus organisasi untuk mendapatkan pendampingan atau arahan hukum, bahkan mediasi jika diperlukan.

Hubungan baik dengan PWI dan IJTI dinilai sangat membantu wartawan lokal³¹, terutama dalam memberikan advokasi, pendidikan etik jurnalistik, dan komunikasi dengan aparat atau pemerintah daerah. Salah satu wartawan televisi menyatakan bahwa IJTI aktif mengingatkan anggotanya untuk melapor jika mengalami kekerasan atau hambatan dalam peliputan, dan organisasi siap melakukan langkah formal seperti mengadu ke Dewan Pers jika terjadi pelanggaran kebebasan pers. Demikian pula, PWI Grobogan secara rutin melakukan pembinaan dan menjembatani komunikasi antara wartawan dengan instansi pemerintahan maupun penegak hukum, guna menciptakan ekosistem kerja jurnalistik yang lebih sehat.

Sementara itu, peran Dewan Pers secara langsung memang tidak terlalu tampak di daerah, tetapi wartawan menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi pengawas pers tetap menjadi rujukan penting. Mereka menilai bahwa adanya Dewan Pers membuat posisi

³⁰ Saiful Anwar, "Wawancara Pribadi", Wartawan Muria News, Grobogan pada tanggal 22 April 2025

³¹ Ahmad Abror, "Wawancara Pribadi", Wartawan Lingkar jaateng, Grobogan pada tanggal 22 April 2025

wartawan lebih kuat secara hukum, karena jika terjadi konflik atau gugatan, Dewan Pers dapat memberikan klarifikasi apakah pekerjaan jurnalistik tersebut telah dilakukan sesuai dengan kode etik dan UU Pers. Dalam beberapa kasus, wartawan di Grobogan yang menghadapi tekanan dari pejabat atau tokoh masyarakat memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi yang dibantu organisasi wartawan dan merujuk pada mekanisme Dewan Pers.

Temuan menarik lainnya adalah bahwa hubungan baik wartawan dengan organisasi profesi tidak hanya memperkuat aspek perlindungan saat terjadi tekanan, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas profesional wartawan. Organisasi-organisasi ini secara rutin menyelenggarakan pelatihan, dialog etik, dan pembekalan hukum, yang berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman wartawan tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan hubungan baik wartawan dengan Dewan Pers serta organisasi profesi seperti PWI dan IJTI memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan perlindungan wartawan di Grobogan. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berperan sebagai wadah kolektif, tetapi juga sebagai pelindung moral dan hukum yang memberikan rasa aman dan legitimasi dalam pelaksanaan kerja jurnalistik. Meskipun tantangan tetap ada, dukungan dari lembaga-lembaga ini tetap menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan ruang kerja jurnalistik yang aman, profesional, dan terlindungi. Upaya perlindungan jurnalis di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dapat dikaji melalui perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga elemen sistem hukum: struktur, substansi, dan kultur hukum, serta relevansinya dengan peraturan perundangundangan Indonesia.

Struktur hukum di Grobogan terlihat dari kolaborasi antarlembaga dalam melindungi jurnalis. Dewan Pers memainkan peran sentral dengan membangun sistem verifikasi melalui SIVERP, memastikan jurnalis terdaftar resmi dan mudah diidentifikasi saat menghadapi ancaman. Sementara itu, Polres Grobogan menyediakan mekanisme pengaduan melalui Unit Humas dan layanan darurat, serta melakukan pendampingan fisik saat peliputan berisiko. Organisasi seperti PWI dan IJTI melengkapi struktur ini dengan membentuk tim mediasi dan advokasi hukum, bekerja sama dengan LBH Pers dan jaringan internasional. Sinergi ini memperkuat respons terhadap pelanggaran, meski masih terkendala keterbatasan sumber daya dan personel.

Substansi hukum menjadi landasan utama perlindungan jurnalis, terutama merujuk pada UU No. 40/1999 tentang Pers. Pasal 4 UU ini menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia, yang diimplementasikan melalui jaminan keamanan fisik oleh Polres Grobogan dan pendampingan hukum oleh IJTI. Pasal 18 UU Pers yang melarang penghalangan kerja jurnalis juga menjadi dasar penanganan kasus intimidasi, dengan sanksi pidana merujuk KUHP (Pasal 335 tentang penganiayaan) dan UU ITE untuk ancaman digital. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik yang disosialisasikan PWI dan IJTI menjadi panduan etis bagi jurnalis, meminimalisir konflik akibat peliputan yang tidak profesional.

Kultur hukum menjadi tantangan terbesar dalam perlindungan jurnalis di Grobogan. Meski upaya edukasi oleh PWI, IJTI, dan Polres Grobogan telah dilakukan seperti dialog dengan tokoh masyarakat dan pelatihan dari aparat untuk menghapus stigma negatif terhadap pers masih ada di sebagian kalangan. Masyarakat dan oknum tertentu kerap memandang jurnalis sebagai pihak yang “mengganggu”, bukan mitra dalam mengawal transparansi. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum, di mana sebagian warga belum memahami bahwa intimidasi terhadap jurnalis merupakan pelanggaran HAM (Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang HAM). Di sisi lain, budaya tutup akses informasi dari instansi pemerintah tertentu juga menghambat kerja jurnalistik, bertentangan dengan semangat UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008).

Langkah-langkah perlindungan di Grobogan secara formal telah memenuhi kerangka regulasi nasional. UU ITE No. 19/2016, misalnya, digunakan Polres Grobogan dalam patroli siber untuk

mengantisipasi ancaman digital seperti doxing atau ujaran kebencian terhadap jurnalis. Sementara UU No. 8/1981 tentang KUHAP menjadi dasar penyelidikan kasus kekerasan, meski dalam praktiknya, penegakan hukum masih lambat untuk kasus-kasus ambigu, seperti tekanan tidak langsung dari pihak berpengaruh. Peran LBH Pers dan IJTI dalam mendampingi korban juga sejalan dengan Pasal 54 KUHAP yang menjamin hak korban untuk didampingi penasihat hukum.

Meski upaya struktural dan substansial telah memadai, tantangan utama terletak pada aspek kultural. Sosialisasi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik perlu diperluas hingga ke tingkat desa, melibatkan tokoh agama dan pemuda. Pemerintah daerah juga harus merevisi kebijakan yang berpotensi membatasi akses informasi, seperti Perda yang ambigu, agar selaras dengan UU Pers. Di sisi lain, organisasi pers seperti PWI dan IJTI perlu memperkuat jejaring dengan akademisi dan lembaga donor untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam literasi digital dan manajemen risiko.

Perlindungan jurnalis di Grobogan mencerminkan integrasi elemen Friedman: struktur hukum yang kolaboratif, substansi hukum yang jelas, dan upaya transformasi kultur melalui edukasi. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh resistensi kultural dan keterbatasan sumber daya. Dengan memperkuat sinergi antarlembaga dan meningkatkan literasi hukum masyarakat, Grobogan dapat menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi.

KESIMPULAN

Dari hasil data yang telah ditampilkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Perlindungan Jurnalis Daerah Grobogan Saat Peliputan dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Langkah-langkah Polres Grobogan dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis daerah telah dilakukan, perlindungan terhadap wartawan di Grobogan menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada aspek struktur dan budaya hukum, khususnya dalam relasi antara wartawan dan Polres Grobogan. Namun, aspek substansi hukum belum berjalan maksimal, karena belum ada pelembagaan perlindungan dalam bentuk SOP atau kebijakan khusus di tingkat lokal yang mengacu langsung pada UU Pers.

Hubungan baik yang tercipta saat ini merupakan kekuatan sosial yang penting, tetapi perlu ditopang oleh regulasi yang operasional dan sistem perlindungan hukum yang lebih terlembaga, agar perlindungan terhadap wartawan tidak bergantung semata pada kedekatan personal, tetapi menjadi hak profesional yang dijamin negara..

2. Langkah-langkah Dewan Pers dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis daerah adalah dengan (1) Salah satu langkah utama yang dilakukan Dewan Pers adalah memastikan bahwa setiap jurnalis yang aktif meliput di Grobogan terdaftar secara resmi melalui Sistem Verifikasi Dewan Pers (SIVERP); (2) Selain pendataan, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan bagi jurnalis, masyarakat, dan aparat keamanan; (3) Dewan Pers menyediakan mekanisme pelaporan bagi jurnalis yang menghadapi ancaman atau gangguan selama bertugas; (4) Dalam situasi konflik antara jurnalis dengan pihak lain baik pemerintah daerah, perusahaan, maupun kelompok masyarakat Dewan Pers berperan sebagai mediator untuk mencari penyelesaian yang adil dan proporsional; (5) Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan juga menjadi kunci dalam upaya perlindungan; (6) Pemantauan berkala terhadap kondisi kebebasan pers di Grobogan juga dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Saran

Bahwa dalam upaya melakukan perlindungan jurnalis daerah grobogan saat peliputan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien maka:

1. Kolaborasi dengan LSM dan Akademisi, Membentuk forum independen untuk memantau kasus kekerasan terhadap jurnalis dan memberikan rekomendasi kebijakan.
2. Edukasi Hukum Berkelanjutan, Workshop reguler tentang UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik kepada para aparat, masyarakat dan pejabat daerah untuk memastikan jurnalis aman

dalam melakukan peliputan

3. Audit Independen, Melibatkan Komnas HAM atau lembaga independen dalam evaluasi kasus kekerasan oleh aparat untuk menjaga objektivitas.
4. Memastikan upaya perlindungan keamanan tidak hanya fisik namun juga perlu memberikan perlindungan psikologis selama peliputan.
5. Penguatan Regulasi, Perbup/Bupati yang mengikat secara hukum tentang kebebasan dalam peliputan untuk mendapatkan informasi yang akurat tanpa intimidasi dari berbagai pihak, agar dapat menyajikan publikasi karya jurnalistik yang berkualitas dan informatif kepada masyarakat.
6. Sinkronisasi antara 3 unsur dalam sistem hukum yakni Struktur hukum (Structure), Substansi, (culture) budaya hukum. Ketika 3 (tiga) unsur tersebut dapat saling mendukung maka implementasi perlindungan jurnalis daerah grobogan saat peliputan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Anggara, Sahya (2008), “ Kebijakan Publik “ , Bandung : Pustaka Setia
- Ariyanti, V.. Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2010
- As Haris, Sumadiria, “Menulis Artikel dan Tajuk Rencana: Panduan Praktis Penulis & Jurnalis Profesional”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011)
- Asep, Saeful Muhtadi, (1999)“Jurnalistik Pendekatan Teori & Praktik” (Jakarta:PT. Logos Wacana Ilmu)
- Asti, Musman & Nadi Mulyadi, (2017)“Jurnalisme Dasar: Panduan Pratis Para Jurnalis”, (Yogyakarta: Komunika)
- Darwanto dan Muljo Raharjo, (2016) “Teori Komunikasi”, (Yogyakarta: Gava Media)
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, (2014)“Penelitian Hukum (Legal Research)”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erwan Efendi, & A. Rasyid,(2017) “Jurnalistik Praktis Kontemporer” (Depok: Prenadamedia Group)
- Febriansyah & Nani Nurani Muksin. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. Sebatik. 24(2),
- Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Gaffar Afan, (2009) “Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi” (Yogyakarta: Pusaka Pelajar)
- Ishaq, (2017)“ Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Alfabeta,Bandung.
- Islamy,M.Irfan,(2001),”Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara,” ,Jakarta, Bumi Aksara.
- Kusumaningrat, Hikmat, (2007),”Jurnalistik Teori dan Praktek” , Remaja Rosda Karya Jakarta.
- Mardalis, “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,” Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muhammad Budyatna,(2012) “Pengantar Dasar Jurnalistik, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya)
- Nitoria Angkasa,Dkk, (2019)“ Metode Penelitian Hukum Sebagai suatu pengantar”, CV. Laduny Alifatma, Lampung.
- Rahmi, R. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, 6(1): 78-85.
- Ramli.(2017) “Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers.” Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,
- Romli, Asep Syamsul M. (2015) Jurnalistik Online (Panduan Mengelola Media Online). Bandung : Nuansa Cendekia.
- Solichin Abdul Wahab, (1997) “Evaluasi Kebijakan Publik”, (Malang: Fiaunibraw dan Ikip
- Sri, Rejeki (2015) “Implementasi Sistem Otomasi Perpustakaan Sekolah Di SMA Plus Negeri 17 Palembang”, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN RF)
- Subiakto, Henry dan Rachmah Ida.(2012). “Komunikasi Politik Media dan Demokrasi”. Jakarta: Kencana.,
- Syah, Sirikit, (2011), “Rambu-rambu Jurnalistik”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.49-50
- Tangkilisan, Hesel Nogi, (2003), “Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards”. Yogyakarta: YPAPI

Tim Penyusun. (2018) "Buku Saku Wartawan" Jakarta: Dewan Pers,
Wishnu Basuki, (1995) "Pers dan Penguasa", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)
Yunus, S. (2010). "Jurnalistik Terapan" Bogor: Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

Abdurrahman Alhakim, (2022) "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, halaman 89-106

Endre Vendy Katiandagho, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN MENURUT PASAL 8 UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS" Lex Crimen Vol. VII/No. 6 /Ags/2018

Hendiyana, Y. (2017). Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Profesionalisme Pers. Jurnal Dewan Pers, Edisi 17 Imam Nuraryo, "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis" Kajian Jurnalis Volume 04 Nomor 01 Tahun 2020 DOI: 10.24198/jkj.v4i1.24134

Jasman. "Kemitraan Pemerintah dengan Pers, Ibarat Aur dengan Tebing." Jurnal Dewan Pers 18 (November 2018).

Komala, R. (2018). Perlindungan Terhadap Wartawan: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir. Jurnal Dewan Pers, Edisi 17, 5

Sari, Putri T. (2020). The Implementation of Freedom of Speech Principles in Indonesian Press Regulation. International Journal of Communication and Society, Vol. 2 (No. 1), pp. 20-29. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.107>

Setyawan, A. (2021). Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers Dalam Kekerasan Jurnalis ditahun 2020. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8, No., 54-64

Siregar, Efendi, Amir, 2015, Meningkatkan Profesionalisme Wartawan : Bekerja untuk Publik dengan Obyektif, Independen dan Netral, Jurnal Dewan Pers, Edisi No 11, Desember 2015.

Winarto. (2018). Impunitas, Lorong Gelap Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis. Jurnal Dewan Pers, Edisi 17, 28.

Undang-Undang

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Artikel Website

AJI (Aliansi Jurnalis Independen) "Kekerasan terhadap Jurnalis dan Media dalam Tiga Dekade Terakhir Terus Menerus Terjadi" <https://aji.or.id/informasi/kekerasan-terhadap-jurnalis-dan-media-dalam-tiga-dekade-terakhir-terus-menerus-terjadi>, 11 November 2024

AJI (Aliansi Jurnalis Independen), "Data Kekerasan", <https://advokasi.aji.or.id/>, 11 November 2024

Amalia, Z. (2017). Wartawan Rentan Kena Gangguan Mental, AJI: Perlu Refereshing. Diakses pada 12 November 2024, dari Tempo.Co website: <https://nasional.tempo.co/read/902640/wartawan-rentan-kena-gangguan-mental-aji-perlu-refreshing/full&view=ok>

Dewan Pers, Kebijakan Peraturan, <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan#> diakses pada 4 Desember 2024.

Fajri, R. (2019). Psikolog Sebut Kekerasan Verbal Lebih Bahaya Ketimbang Fisik. Diakses pada 12 November 2024, dari Mediaindonesia.com website: <https://mediaindonesia.com/read/detail/228624-psikolog-sebut-kekerasan-verbal-lebih-bahaya-ketimbang-fisik>

Pengertian wartawan, tugas, tujuan, kode etik & jenisnya lengkap Diakses pada 9 Desember 2024, dari <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/08/pengertianwartawan-tugas-tujuan-kode-etik-dan-jenis-wartawan.html>